MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Rapat Dana Sosial Nomor 1251/KPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/VII/2026, tanggal 19 agustus 2026

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Agustus 2026
Pukul : 11.00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama PTUN Kupang

Acara : Rapat Dana Sosial

Peserta :
1. Ketua PTUN Kupang
2. Wakil Ketua PTUN Kupang
3. Hakim-Hakim PTUN Kupang
4. Panitera PTUN Kupang
5. Sekretaris PTUN Kupang
6. ASN PTUN Kupang

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Bapak Ketua PTUN Kupang, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembukaan rapat diawali dengan ucapan selamat dan apresiasi atas kehadiran serta partisipasi dalam kegiatan upacara HUT MA RI Ke-81.
2. Penekanan pada pentingnya keadilan dalam setiap tindakan, di mana setiap orang berhak mendapatkan hak yang sama.
3. Konsep keadilan diilustrasikan melalui perbandingan pemberian uang saku kepada anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda (SD vs SMA).
4. Untuk iuran dana sosial yang dijalankan pada Kantor PTUN Kupang, ketika ada yang mengalami kesusahan kedukaan atau sakit masih mengunakan sistem tekanles yang pada akhirnya berjalan tidak proporsional .

5. Tujuan utama rapat agar dapat berdiskusi bersama untuk mengajak merumuskan dana sosial dengan konsep berat sama dipikul ringan sama di jinjit, dan ini menjadi bentuk perhatian kantor. Pada kesempatan rapat dana sosial Bapak Ketua mengajak untuk adakan iuran dana sosial dengan nilai yang sama untuk seluruh pegawai.
6. Usulan konsep dana sosial dari Bapak Ketua, bantuan untuk yang mengalami sakit diberikan satu kali dalam setahun khusus untuk yang masuk rumah sakit dengan durasi rawat inap minimal 3 hari dirumah sakit dan harus ada kunjungan kasih dari kantor. Besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp. 300.000,00 per orang dan satu kali dalam setahun. Bantuan ini menjadi nilai dan perhatian dari kantor, namun jika ada yang ingin memberi lebih secara pribadi dipersilahkan dan tidak dibatasi.
7. Jika ada keluarga yang sakit diharapkan untuk memberitahukan sehingga ada kunjungan kasih dari kantor dan yang mendapatkan bantuan dana sosial dikhususkan untuk suami/istri dan anak yang sah, dana sosial dalam bentuk uang.
8. Bantuan dana sosial untuk yang meninggal dunia diperuntukan bagi orang tua kandung dan mertua, besaran bantuannya senilai Rp. 500.000,00. Khusus untuk anggota keluarga inti suami/istri dan anak yang meninggal dunia diberikan bantuan dari kantor senilai Rp. 750.000,00.
9. Mekanisme pengumpulan dana sosial, diusulkan untuk membuat iuran bulanan yang ditarik dari gaji pegawai, besaran iuran disepakati bervariasi berdasarkan golongan:
    - Bapak Ketua dan Ibu Wakil : Rp. 150.000,00.
    - Hakim-Hakim : Rp. 75.000,00.
    - Panitera dan Sekretaris : Rp. 50.000,00.
    - Panmud-Panmud dan Kasub-Kasub : Rp. 25.000,00.
    - Panitera Pengganti : Rp. 25.000,00.
    - Golongan III non jabatan dan PPPK Sarjana : Rp. 20.000,00.
    - Golongan II dan PPPK SMA : Rp. 15.000,00.
10. Pemotongan iuran dana sosial dilakukan bendahara setiap bulan dan yang dipercayakan untuk memegang uang khas yaitu Ibu Ni Nengah Dhea R.P Nandita, S.H, M.H .

11. Penekanan bahwa iuran dana sosial ini adalah nilai kantor dan bersifat wajib, bagi yang merasa tidak mampu adanya pemotongan iuran tiap bulan diharapkan untuk jujur dan dapat berkoordinasi dengan pimpinan.
12. Penegasan dan harapan dari Bapak Ketua pentingnya tidak berpikir picik dan mengutamakan semangat sosial serta saling membantu. Penggunaan dana sosial ini bukan dimanfaatkan secara berlebihan tapi dikelola dengan baik.
13. Sekecil apapun bantuan dana sosial yang diberikan dari kantor agar dapat diterima dan tidak gengsi bagi bapak/ibu yang mendapatkan bantuan karna bantuan merupakan kewajiban dari kantor.

Rapat Dana Sosial ditutup dan selesai pada pukul 12.00 WITA.

Mengetahui,
Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang,

Notulis,

Novatsiana Aminda Doko, S.P
NIPPPK.199711222025212026

Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H.
NIP.197808172003121001